

PERMOHONAN KOMPENSASI

Jakarta ,

Kepada :

Yth. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Penjaringan
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : No. Telp :

No. KTP : No. HP :

Adalah Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak dengan data sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak :

3	1	7	5	0	1	0													0
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atas Nama :

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Tahun 2021 dengan ini kami mengajukan permohonan Kompensasi atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

> Penyetoran PBB Thn 2021 pada tanggal Rp.

> Yang seharusnya dibayar sebesar Rp.

terdapat selisih Lebih bayar sebesar Rp.

atas selisih lebih bayar tersebut diatas dimohon untuk di dikompensasikan ke tahun pajak 2022 dengan data sbb :

Nomor Objek Pajak :

3	1	7	5	0	1	0													0
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atas Nama :

Demikian agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib Pajak / Kuasanya *)

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

- 1 . FC. KTP Pemohon
- 2 . FC. KTP Penerima kuasa (bila dikuasakan)
- 3 . Asli Surat Kuasa (bila dikuasakan)
- 4 . FC. SPPT PBB tahun 2021 dan bukti setornya
- 5 . FC. Bukti kepemilikan (Contoh : Sertifikat, PPJB, AJB dsb) bila belum dibalik nama ke Pemilik yg sekarang